



PUTUSAN

NOMOR: 68/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **JUNAIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera Rt.17 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: anjayfj099@gmail.com;
2. **JUNAIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ness II Bajubang Kampung VI Rt. 006 Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: Febriyantimabulian21@gmail.com;
3. **SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anjungan Taman Rimba Rt.002, Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: aditiamuhamad559@gmail.com;
4. **WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera Rt.17, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: andrian2152@gmail.com;
5. **SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera Rt.17, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: supriadikapak@gmail.com;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



6. **SUPIAN EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera Rt.17, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: iyankapak74@gmail.com;

7. **GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di D.I. Panjaitan Rt.17, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: ijahk9899@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **GOMUK TUA RITONGA. S.H.;**
2. **HARAMAINI, S.H.;**
3. **RICO VINO, S.H.;**
4. **HABIBI MIRWAN RAMBE, S.H.;**
5. **TAUPIK HIDAYAT HARAHAHAP, S.H.**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokad POSBAKUMADIN Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Kemuning No.4 Rt.10, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, domisili elektronik vinoaktivist98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula
PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik : kab-muarojambi@atrbpn.go.id,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **KURNIYAWATI, S.H., M.H.;**
2. **ABDUL KHOLIL, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IKA MUDAYANA, S.H..;
4. M.HARIS FADILLAH, S.Tr.;
5. DIAN AYU ISTYANINGRUM. S.H.;
6. M.SYARDAINI, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,, domisili elektronik: pmppmuarojambi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 676/SKu-15.05.MP.02.01/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** **/semula TERGUGAT**;

DAN

2. **SAMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Lopak Alai, Rt.10, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik advokatmirna@gmail.com;
3. **PONIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Lopak Alai, Rt.09, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili elektronik advokatmirna@gmail.com;
4. **SADI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Lopak Alai, Rt.10, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik advokatmirna@gmail.com;
5. **M.SUGENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Lopak Alai, Rt.10, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, domisili elektronik: advokatmirna@gmail.com;
6. **WULAN DARIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Lopak Alai, Rt.10, Kecamatan Kumpeh Ulu,

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: advokatmirna@gmail.com;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MIRNA NOVITA AMIR, S.H.;**
2. **M.S. ALFARISI, S.H., M.H.;**
3. **TANTAWI, S.H.;**
4. **Dr. RAHMAN.S.Sy., M.H.;**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum pada MIRNA NOVITA AMIR, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Rt.33. No. 34 Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Jambi, domisili elektronik advokatmirna@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-Ptun/MNA/VIII/2024, Tanggal 5 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING II/semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.630.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 7 Nopember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 29 Oktober 2024, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tertanggal 29 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527 Desa Kasang Lopak Alai, Terbit

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 978/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, luas 1.935 M² (seribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Ngadirin;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01528 Desa Kasang Lopak Alai, Terbit Tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 979/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, luas 2.464 M² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama Ngadirin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527 Desa Kasang Lopak Alai, Terbit Tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 978/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, luas 1.935 M² (seribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Ngadirin;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01528 Desa Kasang Lopak Alai, Terbit Tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 979/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, luas 2.464 M² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama Ngadirin;

Bahwa Memori Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menyatakan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding Para Penggugat tersebut, Para Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan Para Penggugat sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa dalam sengketa ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527, Desa Kasang Lopak Alai, terbit Tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 978/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, Luas 1.935 M² (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Ngadirin;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01528, Desa Kasang Lopak Alai, terbit tanggal 17 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 979/Kasang Lopak Alai/2018, Tanggal 13 Oktober 2018, Luas 2.464 M² (Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama Ngadirin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 7 November 2024. Pengajuan Permohonan Banding Para Penggugat tersebut adalah 9 hari kalender, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik Huruf I Angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding Para Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Para Penggugat *a quo*, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding I dan Para Terbanding II serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 ditinjau dari aspek formal maupun substansi pokok sengketa yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding dengan alasan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak, terdapat bukti jual beli yang dilakukan para pihak pada bidang tanah yang sama dan fakta-fakta lainnya yang berkaitan mengenai perolehan hak atas tanah milik Para Penggugat, yang telah dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi. Terhadap fakta berupa bukti perolehan hak atas tanah Para Pembanding dan Para Terbanding II tersebut, Majelis Hakim Banding berkesimpulan terdapat permasalahan status kepemilikan bidang tanah objek sengketa *in litis* yang merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengujinya dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000, Tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan TUN, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 11/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, 10 Februari 2025, oleh **AK. SETIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARYANI.UB, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak bersengketa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

AK. SETIYONO, S.H., M.H.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARYANI. UB, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 68/B/2024/PT.TUN.PLG